

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA MATI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 656/PID.SUS/2018/PT MDN)**

Disusun dan Diajukan oleh:

AYU EKANANDA

B11116331



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA MATI PADA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 656/PID.SUS/2018/PT MDN)**

OLEH :

AYU EKANANDA

B11116331

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

PENGESAHAN SKRIPSI

PENJATUHAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid Sus/2018/PT Mdn)

Disusun dan diajukan oleh

AYU EKANANDA

B11116331

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama



Dr. Haeranah, S.H.,M.H.

NIP. 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.

NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Ayu Ekananda
NIM : B111 16 331
Peminatan : Pidana
Depertemen : Hukum Pidana
Judul : Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana
Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan
(Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid Sus/2018/PT
Mdn)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Juni 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah,SH.,MH
NIP.19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa,SH.,MH
NIP.19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AYU EKANANDA
N I M : B11116331
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan
Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Ekananda

NIM : B11116331

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid Sus/2018/PT Mdn)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Juni 2022

Yang Bersangkutan



Ayu Ekananda

ABSTRAK

Ayu Ekananda (B11116331) Judul “*Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 656/Pid Sus /2018/PT Mdn)*“ Dibimbing Oleh Haeranah selaku Pembimbing Utama dan Nur Azisa selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana narkotika terkait ancaman pidana mati dan untuk mengetahui putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana narkotika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, artikel serta peraturan perundang-undangan yang kemudian di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Tindak pidana yang diancam pidana mati dikualifikasikan sebagai kejahatan berat, salah satu kejahatan berat adalah tindak pidana narkotika karena termasuk kegiatan terorganisasi yang dampaknya akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri khususnya masyarakat Indonesia. Pidana Mati yang dijatuhkan kepada para pengedar dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pengantar (kurir) yang secara jelas telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli yang keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika.(2).Dalam Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn hakim telah mengambil keputusan yang tepat dan telah memenuhi salah satu tujuan pemidanaan yaitu adanya balasan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi untuk teori memperbaiki pribadi terpidana tidak dapat di penuhi karena terpidana sudah dieksekusi mati. Penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana.

Kata Kunci : *Tindak Pidana, Pidana Mati, Narkotika*

ABSTRACT

Ayu Ekananda (B11116331) Titled "The Imposition of Death Penalty on Perpetrators of Narcotics Crime in the Perspective of the Purpose of Sentencing (Case Study Decision Number: 656/Pid Sus /2018/PT Mdn)" Supervised by Haeranah as the Main Advisor and Nur Azisa as the Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of narcotics crimes related to the threat of death penalty and to determine the court's decision that imposed the death penalty on narcotics criminals associated with the purpose of punishment.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a case approach. The legal materials used in this study such as books, articles, laws and regulations which are then analyzed qualitatively and presented in descriptive form.

The results showed that (1). Crimes that are threatened with the death penalty are qualified as serious crimes, one of the serious crimes is narcotics crime because it is an organized activity whose impact will accelerate the destruction of human civilization itself, especially the Indonesian people. The death penalty imposed on the dealers in this case includes the delivery person (courier) where there has been an interaction between the dealer and the buyer, both of whom are perpetrators of narcotics crimes. (2). In Decision No. 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn the judge has taken the right decision and has fulfilled one of the purposes of punishment, namely the retaliation of criminal acts committed by the convicted person. But for the theory of fixing the person of the convict cannot be fulfilled because the convict has already been executed. Sentencing is to maintain legal order and protect the public against criminal acts..

Keywords: *Crime, Death Penalty, Narcotics*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan kesehatan yang Engkau berikan dalam hidup ini untuk menyelesaikan kuliah hingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid/Sus/2018/PT Mdn)” sebagai syarat tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis selalu mendapatkan doa, dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada keluarga tercinta, Orang tua penulis Ayahanda Drs.Syahril M. Said dan Ibunda Sangiasseri Abubakar, S.Hum , saudara penulis Annisa Dwi Rahmatika serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendidik , mendukung dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan serta Perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Dr. Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H.,dan Dr.Hasrul,.S.H.,M.H., M.A.P selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Dr. Maskun,S.H.,LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin .
5. Dr. Haeranah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H.,DFM selaku Penguji 1 dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah bersedia memberikan kritik, saran dan masukan dalam skripsi penulis .
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

8. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani dengan baik Dalam proses pengurusan administrasi penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
9. Keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah memberikan banyak Pelajaran hidup selama berorganisasi menjalani satu tahun kepengurusan di ALSA bersama teman-teman Local Board ALSA LC UNHAS periode 2017- 2018. Terima kasih sudah menjadi bagian dari sebuah cerita masa – masa kuliah yang akan selalu penulis kenang.
10. Terima kasih kepada Kakak Nur Hasanah, S.H. yang telah banyak membantu, memberi dukungan serta saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat - sahabat perjuangan penulis yang sudah penulis anggap sebagai saudara St. Muthmainnah, S.H, Rismayanti S.H Muliana Mursalim, S.H, Ayu Kurniasih S.H, Akbar, S.SI, Eky Jaya Pratama, S.H, Terima Kasih sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Dan untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, semoga Allah senantiasa memberikan kepadanya pahala yang berlimpah dan penuh berkah, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap insan yang membacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 4 Agustus 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes.

Ayu Ekananda

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERKAIT ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	
A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana dan Pidana	12

1. Hukum Pidana	12
2. Tindak Pidana	15
3. Jenis – jenis Tindak Pidana	20
4. Pidana	24
B. Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika	26
1. Narkotika	26
2. Tindak Pidana Narkotika	35
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika Terkait Ancaman Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Pidana	38

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PUTUSAN

PENGADILAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI

PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SUDAH

SESUAI DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI

KASUS PUTUSAN NOMOR : 656/Pid/Sus/2018/ PT.MDN)

A. Putusan Perkara Pidana	48
1. Putusan Pemidanaan	50
2. Putusan Bebas	51
3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum	52
B. Pemidanaan	53
1. Tujuan Pemidanaan	54
2. Jenis – Jenis Pemidanaan	56
C. Pidana Mati	60

D. Analisis Putusan Pengadilan Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Sudah Sesuai dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid/Sus/2018/PT.Mdn)	62
1. Posisi Kasus	62
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	63
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	65
4. Pertimbangan Hukum Hakim	65
5. Putusan Hakim	67
6. Analisis Penulis	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara yang berkembang dan rentan terhadap sasaran potensial untuk memproduksi dan mengedarkan obat-obatan terlarang seperti narkotika secara melawan hukum atau illegal. Negara seperti Indonesia juga bisa dijadikan sarana sebagai tempat untuk perlintasan narkotika, oleh karena itu kejahatan narkotika ini sudah bukan lagi kejahatan yang kecil. Tetapi sudah menjadi kejahatan di seluruh elemen bangsa dan nasional yang juga sering dijadikan transit bagi para pelaku sebelum mereka sampai ketempat tujuan di Negara lain.

Dalam pemanfaatannya untuk penyakit tertentu, narkotika sangatlah bermanfaat dan dibutuhkan. Tetapi, jika penyalahgunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan akan berakibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya bagi generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.¹ Menghadapi situasi tersebut, pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan dengan prinsip *demand reduction* dan *supply reduction* narkoba. Selain itu juga, berbagai kebijakan ditempuh pemerintah mulai dari diterbitkannya payung hukum hingga rencana aksi

¹Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13

nasional dari segi pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga penelitian dan pengembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Dengan demikian, hukuman bagi para pengedar narkoba haruslah lebih keras. Dampak yang terkait dengannya juga lebih besar. Para mafia narkoba beserta jaringannya saat ini telah menjadi ancaman yang serius bagi negara-negara yang ada di dunia, oleh karena itu haruslah ada ketegasan dalam menerapkan hukuman yang seberat-beratnya kepada mereka agar masyarakat terlindungi dari berbagai ancaman bahaya narkoba. Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan diterapkannya hukum mati bagi pengedar maupun bandar narkoba.

Pada kenyataannya ternyata tindak pidana narkotika didalam masyarakat semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan per-seorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut agar narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, maka peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika Tahun 2009, (selanjutnya disingkat menjadi UU Narkotika). Dengan diberlakukannya UU Narkotika menggantikan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan kepada kita bahwa pemerintah serius untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan Narkotika. Pada Pasal 35 sampai Pasal 44 UU Narkotika diatur mengenai peredarannya. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.²

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika tahun 2009 menyatakan bahwa :³

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagaimana dikemukakan pada ayat (1) mengenai penggolongan narkotika golongan I mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh karena itu di dalam penggunaannya

²Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2009-narkotika> diakses tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 22.17 wita

³ Ibid. pasal 8 ayat (1)

diperuntukkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi.⁴

Dalam UU Narkotika terdapat beberapa jenis sanksi seperti sanksi pidana penjara, sanksi pidana kurungan, denda, bahkan sanksi pidana mati yang pelaksanaannya dilakukan secara kumulatif, yang menjadi polemik sekarang ini adalah adanya sanksi hukuman pidana mati, diantaranya ada yang berpendapat bahwa sanksi pidana mati ini bertentangan dengan UUD 1945 dan ada juga yang beranggapan bahwa sanksi pidana mati perlu diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap sipelaku kejahatan narkotika. Hukuman pidana mati adalah hukuman terberat dijatuhkan pengadilan terhadap pelaku kejahatan.

Sanksi pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman mati yang telah diatur di dalam Undang-Undang dan merupakan salah satu hukuman yang paling berat. Jika dikaitkan dengan perspektif tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan adanya kepastian hukum maka penjatuhan pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati.

Penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkoba merupakan bentuk keseriusan pemerintah terhadap penanganan kasus narkotika. Termasuk

⁴Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju; Bandung hlm 173

sanksi pidana mati terhadap Abdul Kawi Alias Ade. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Abdul Kawi Alias Ade dan kepada beberapa kasus tindak pidana narkoba lainnya merupakan bentuk hukuman penjeratan agar pelaku tindak pidana narkoba merasa jera untuk mengedarkannya dan merupakan bentuk pelajaran bagi kasus pidana narkoba yang masih berkeliaran saat ini. Terpidana mati kasus narkoba saudara Abdul Kawi Alias yang sebelumnya berstatus pidana penjara seumur hidup oleh Pengadilan Negeri, kemudian di tingkat Pengadilan Tinggi terdakwa di vonis pidana mati pada tanggal 3 September 2018. Hukuman mati ini dilaksanakan demi kepentingan hukum yang lebih efektif.

Dari permasalahan tersebut maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Penjatuhan Pidana Mati Pada Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan (Studi kasus Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana narkoba terkait ancaman pidana mati dalam perspektif hukum pidana?
2. Apakah putusan Pengadilan dalam menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan (Studi Kasus Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana narkoba terkait ancaman pidana mati dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba dikaitkan dengan tujuan pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait kualifikasi tindak pidana narkoba dalam penjatuhan pidana mati.
2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan referensi serta pedoman bagi masyarakat dan aparat hukum dalam menjatuhkan pidana mati pada pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan tujuan pemidanaan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul **“PENJATUHAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (Studi kasus Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2018/PT MDN)**, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh

peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian ini.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 459/Pid.Sus/2015/PN.MKS) Tahun 2017. Skripsi Fakultas Hukum Unhas Makassar. Disusun oleh Andy Rezki Juliarno. Pada penelitian ini memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu penjatuhan pidana mati, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan. Penelitian Andy Rezki Juliarno fokus pada eksistensi Pidana Mati di Indonesia ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kepemilikan narkoba, sedangkan pada penelitian penulis fokus pada kualifikasi tindak pidana narkotika dalam penjatuhan pidana mati serta apakah putusan pengadilan sudah sesuai dengan tujuan pembedaan.
2. Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan penelitian kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta Tahun 2017. Disusun oleh Hanafi Amrani dan Ayu Widya Wati. Pada penelitian Hanafi Amrani dan

Ayu Widya Wati memiliki kesamaan dalam segi objek penelitian yaitu tindak pidana narkoba, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Hanafi Amrani dan Ayu Widya Wati adalah adanya putusan pengadilan pidana mati terhadap pelaku pengedar narkoba.

3. Penjatuhan Hukum Mati bagi Bandar Narkoba ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisis Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman) Tahun 2016. Jurnal ilmiah disusun oleh Umar Anwar. Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi objek penelitian yaitu terpidana bandar narkoba, namun yang membedakan pada penelitian penulis adalah terpidana sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau normatif penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan studi peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Prosedurnya adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan sesuai dengan permasalahan hukum yang akan diteliti. Selain *doktrinal* adalah istilah lain dari penelitian normatif yaitu penelitian yang inti kajiannya adalah dokumen resmi peraturan undang-undang, bahan pustaka, dan hukum yang sengaja di konsep sebagai ketentuan aturan yang diterapkan dalam masyarakat

yang menjadi prinsip pembuatan peraturan setiap manusia. Pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis dilakukan terhadap masalah dari perspektif perundang-undangan pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dengan baik seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan dengan cara menelaah setiap kasus yang berhubungan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang benar.⁶

3. Sumber Data

a). Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan- bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Putusan Pengadilan Negeri.⁷

⁵Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Peneliia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet. Ke-13, hlm. 133-134

⁷Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Edisi 2, PT.UMITOHA UKHUWAH GRAFIKA, Makassar, hlm.33

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus(hukum), ensiklopedia.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk Memperoleh data penelitian digunakan teknik pengumpulan data:

- a) Studi Kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.
- b) Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum, serta putusan hakim.

⁸Amiruddin dan Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RAJAGRAFIDO PERSADA, Depok, hlm 119

5. Analisis Data

Analisis data berupa data primer ataupun sekunder, selanjutnya akan dikaji dan dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan lalu hasil kesimpulan disusun dengan cara deskriptif agar dapat memperlihatkan bagaimana gambaran data hasil dari pengajian yang analisa tersebut sehingga pembaca mudah memahaminya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK
PIDANA NARKOTIKA TERKAIT ANCAMAN PIDANA MATI DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Hukum Pidana, Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana dan Pidana

1. Hukum Pidana

Dalam memberikan sebuah rumusan terkait dengan pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana sangatlah sulit. Namun, paling tidak dengan merumuskan hukum pidana diharapkan dapat memberikan deskripsi awal mengenai hukum pidana yang banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana.

Pada prinsipnya secara umum terdapat dua definisi tentang hukum pidana yakni *ius poenale* dan *ius puniendi*. Pengertian hukum pidana objektif disebut *ius poenale*, aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat suatu akibat yang berupa pidana. Sementara pengertian hukum pidana subjektif disebut *ius puniendi*, hubungan hak antar negara untuk menentukan atau mengenakan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan pidana dan hak negara untuk menuntut suatu

perkara pidana, kemudian menjatuhkan serta melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana.⁹

Hukum pidana itu dapat dipandang dari dua sudut pandang yaitu :¹⁰

- a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah sejumlah peraturan yang mengandung laranga-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. hal ini dibagi kedalam hukum pidana materil dan hukum pidana formal. hukum pidana materil berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

hukum pidana formal adalah sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

- b. Hukum pidana dalam arti subjektif adalah sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang. hak yang dimaksud adalah hak negara untuk memberikan ancaman hukuman, hak Jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana dan hak hakim untuk memutuskan suatu perkara.

⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 2-4

¹⁰ Ishaq, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: hlm. 127

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.¹¹ sedangkan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan ditujukan untuk :¹²

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Bambang Poernomo mengemukakan dalam buku yang sama bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan atau ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹³

Dari beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan tersebut dapatlah digambarkan bahwa hukum pidana mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, merupakan syarat bagi seseorang dikenakannya sanksi pidana, syarat dijatuhkannya sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang

¹¹ *Ibid*, hlm. 128

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 129

(delik), serta merupakan akidah mempertahankan atau memberlakukan hukum pidana.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminalact* atau *criminal offense*, sedangkan menurut Rodliyah dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.¹⁴ Berikut ini adalah beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai istilah "*strafbaar feit*", antara lain:

- a) Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang oleh diancam pidana, asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangsn yang diajukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang¹⁵
- b) Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah tindak pidana, Yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.¹⁶

¹⁴Rodliyah, Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: Rajawali Pers, hlm 11.

¹⁵ Moeljatno, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung hlm.59.

- c) Utrecht, menggunakan istilah peristiwa pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁷
- d) Sudarto, tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa di artikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹⁸

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi dan pidana. Menurut Rodliyah masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan tindak pidana dan tindak pidana terdiri atas dua suku kata, yang meliputi tindak dan pidana.¹⁹

Tindak pidana menurut Simons didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,

¹⁷Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm.251.

¹⁸ Sudarto,2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto., Semarang,hlm 66.

¹⁹ *Ibid.*

bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁰

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:²¹

- a). Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b). Bertentangan dengan hukum;
- c). Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d). Seseorang di pandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana ditinjau dari sifat unturnya yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Menurut Lamintang Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²²

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
 - b) Maksud atau *Voomemen* pada suatu percobaan atau *poogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachtteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- dan

²⁰ E.Y. Kanter,.,et.al,1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,hlm.205.

²¹ Andi Hamzah,2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97

²² P.A.F Laminatang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung. hlm.193-194.

- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a) Sifat melawan hukum
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan ahli hukum Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²³

Diancam dengan pidana oleh hukum;

- a) Bertentangan dengan hukum;
- b) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- c) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:²⁴

- a) Subyek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

²³ Amir Ilyas, 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta, hlm.46

²⁴ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, 2002. *Azas-azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Strory Grafika, Jakarta, hlm.211

- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran . Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: ²⁵

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- i) Unsur objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

²⁵ Adam Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Adapun Jenis – jenis tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁶

a. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel merupakan delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai Contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Delik Materiel yaitu delik yang dianggap terjadi setelah timbul adanya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang. Contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam Undang-Undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel dan dapat pula berupa delik materiel yaitu. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam Undang-Undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu

²⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 105-108..

pembunuhan. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Hal itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya, Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek.

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya, Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya pasal 338 KUHP tentang tentang pembunuhan. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang 21 mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya, Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya, Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya, Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati.

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan 22 kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya saja, seperti tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya, Pasal 338 tentang pembunuhan.

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Delik biasa yaitu delik yang

bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya, Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.

4. Pidana

Istilah pidana dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakan dengan hukum perdata. Jika dalam hukum perdata pertanyaan timbul mengenai berapa besar jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. tetapi dalam perkara pidana, sebaliknya. seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana).²⁷

Pidana merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada seseorang karena telah melakukan suatu delik. ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan terdekat. inilah yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki seseorang. jika seseorang dimasukkan ke pendidikan

²⁷ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm. 26

paksa maka tujuannya adalah untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk.²⁸

Menurut Leden Marpaung terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya sebagai berikut :²⁹

1. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*) menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
2. Teori Relatif (*Doeltheorie*), teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :
 - a. Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan di pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*).
 - b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan Pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Sinar Grafika, Jakarta, 2009 h.4

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Dari uraian tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa pidana merupakan tindakan seseorang yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat dimana tindakan itu akhirnya akan kenai sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

B. Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika

1. Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang digunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologi* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

- a) Mempengaruhi kesadaran;
- b) Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c) Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

- 1) Penenang;
- 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakaiannya tidak mampu memberdayakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).³⁰

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani Narkoum, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau *farmakologi* itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris narcotic lebih mengarah keobat yang membuat penggunaanya kecanduan. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilang rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan

³⁰ Moh.Taufik, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak pidana narkotika* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003),hlm 16-17

narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.³¹

Adapun Jenis – jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut.

- a) Candu atau disebut juga dengan opium. Berasal dari sejenis tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat, di Jepang disebut “ikkanshu”, di Cina dinamakan “Japien”. Banyak ditemukan di Negara-negara, seperti Turki, Irak, India, Mesir, Cina , Thailand, dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang di ambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranlizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuhan rasa sakit yang kuat.

³¹ Juliana Lisa, Nengah Sutrisna, 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika., Yogyakarta, hlm 1-2

Ciri-ciri dari tumbuh-tumbuhan papaver somniferum ini antara lain adalah:

- 1) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
- 2) Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
- 3) Lebar daun 5-0 cm dan panjang 10-25 cm;
- 4) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk;
- 5) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong;
- 6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu

- 1) Candu masakan dingin (cingkok);
- 2) Candu masakan hangat (jicingko).

Apabila jicingko dan cingko dicampur maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morphin tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menjadi morphine dan heroin (putau). Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa pethidine dan methadone digunakan sebagai obat.

b) Morphine, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Morphine termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, di mana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* by **John C.Kranz** dan **Jeleff Carr**, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut.

1. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
2. Menolak penyakit mejan (diare)
3. Batuk kering dan tidak mempan *codeine*
4. Dipakai sebelum diadakan pembedahan

5. Dipakai dalam pembedahan di mana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
6. Sebagai obat tidur nila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara morphine dan opium/candu menghasilkan codeine, efek codeine lebih lemah dibandingkan heroin.

- c) Heroin, berasal dari tumbuhan *paparver somniferum*, bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila di konsumsi kelebihan dosis, bisa nanti seketika.
- d) Cocaine, berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*, untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

Ciri-ciri cocaine antara lain adalah :

- 1) Termasuk golongan tanaman perdu belukar;
- 2) di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Besuki Jawa Timur;
- 3) tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter;

- 4) tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai;
 - 5) buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atay merah saja apabila sudah dimasak;
- e) Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana, sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis.
- Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang di ambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
 - Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu:

- Minyak ganja;
 - Damar atau getah ganja yang disebut dengan hashis yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan;
 - *Budha sick* atau *thai sick*
- f) Narkotika sintetis atau buatan, adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Narkotika sintetis di dibagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah sebagai berikut.

- 1) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit).
- 2) Tranguilizers (obat penenang)
- 3) Mandax
- 4) Ativan
- 5) Valium 5
- 6) Metanium
- 7) Rohypnol
- 8) Nitrazepam
- 9) Megadon, dan lain-lain.

Pemakai obat ini menjadi delirium, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat.

b. *Stimulants*

yaitu merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung

bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulansnts* antara lain sebagai berikut :

- 1) Amfetamine/ectacy
- 2) Meth-Amphetamine/ shabu-shabu
- 3) Kokain
- 4) Khat
- 5) Nikotin

Obat-obat ini khusus digunakan dalam jangka waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinpgens/halusinasi,*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah sebagai berikut :

- 1) L. S. D (Lysergic Acid Diethylamide)
- 2) P. C. D. (Phencylidine)
- 3) D. M. T. (Demithyltrytamine)

4) D. O. M. (Illicit Forms of STP)

5) Psilacybe Mushrooms

6) Peyote Caytus, Buttons dan Ground Buttons

d. Obat adiktif lain

yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman local, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gizi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.³²

2. Tindak pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika, yang dalam bahasa ingris, disebut dengan *narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *verdovende misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika, yang meliputi tindak pidana dan narkotika.

³²Moh.Taufik, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak pidana narkotika* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2003),hlm 21-27

Tindak pidana, dikonsepsikan sebagai perbuatan pidana, sementara ini, pengertian narkotika, tercantum dalam peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoti adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat lmenyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.³³

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang. Rodliyah(2017:88) merincikan subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang. Setiap orang dapat diklarifikasi menjadi:³⁴

1. Pengguna;
2. Pengedar;
3. Produsen;
4. Importer; atau
5. Eksportir

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku:

- 1) Penurunan atau perubahan kesadaran;
- 2) Hilangnya rasa;
- 3) Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri; dan

³³Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika, h.3 diakses tanggal 10 Desember 2021 <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu35-2009.pdf>

³⁴Rodliyah,Salim,2017,*Hukum Pidana Khusus*,Depok:Rajawali Pers,h. 88

- 4) Dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya.

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-undang Narkotika sangat besar. Sanksi pidana paling sedikit 4 (empat) tahun penjara sampai 20 (dua puluh) tahun penjara bahkan pidana mati jika memproduksi Narkotika golongan 1 lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam undang-undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai dengan Ro.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Secara filosofis pembentukan Undang-undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan Narkotika dengan demikian korban yang telah pernah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi. Secara otomatis bahwa pelaku atau korban terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut.³⁵

³⁵Buku pedoman 3, *Petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No.6 Tahun 1976*. Hlm 8-9

C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Narkotika Terkait Ancaman Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana

Dari hasil pengkajian penulis terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama, maka penulis memaparkan bagaimana kualifikasi tindak pidana narkotika terkait pidana mati dalam perspektif hukum pidana. Dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan sanksi pidana mati secara legal diatur dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 118, Pasal 121, dan Pasal 133, berikut bunyi pasalnya ;

1) Pasal 113

Pada ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pada ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya **melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁶

2) Pasal 114

Pada ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada ayat (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya **melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, pelaku **dipidana dengan pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁷

³⁶ ³⁶ *Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika*, diakses tanggal 10 Desember 2021 <https://peraturan.go.id/common/dokumen/In/2009/uu35-2009.pdf>

³⁷ *ibid*

3) Pasal 116

Pada ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada ayat (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁸

4) Pasal 118

Pada ayat (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

³⁸ *ibid*

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada ayat (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya **melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).³⁹

5) Pasal 121

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain**, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pada ayat (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen**, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan

³⁹ *ibid*

paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁰

6) Pasal 133

Pada ayat (1) Setiap orang yang **menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 **dipidana dengan pidana mati** atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Pada ayat (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

⁴⁰ *ibid*

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)..⁴¹

Berdasarkan pada bunyi pasal-pasal tersebut diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 1 : Matriks Ketentuan Sanksi Pidana Mati Dalam UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

No.	Pasal	Unsur-Unsur Delik	Ancaman Pidana
1.	Pasal 113	Ayat (1) - Memproduksi, - Mengimpor, - Mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. I	- Min 5 Tahun Penjara - Maks 15 Tahun penjara - Min denda 1 M - Maks denda 10 M
		Ayat (2) - Dalam bentuk tanaman > 1 (satu) kg - > 5 (lima) batang pohon - Dalam bentuk bukan tanaman > 5 (lima) gr	- Pidana mati - Penjara seumur hidup - Min 5 tahun - Maks 20 tahun - Denda ditambah 1/3 dari ayat (1)
2	Pasal 114	Ayat (1) - Menawarkan untuk dijual, - Menjual, - Membeli, - Menerima - Menjadi perantara dalam jual beli/menukar/ menyerahkan Narkotika Gol. I	- Min 5 Tahun Penjara - Maks 20 Tahun penjara - Min denda 1 M - Maks denda 10 M

⁴¹ *Ibid*

		<p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam bentuk tanaman > 1 (satu) kg - Dalam bentuk bukan tanaman > 5 (lima) gr 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati - Penjara seumur hidup - Min 6 tahun - Maks 20 tahun <p>Denda ditambah 1/3 dari ayat (1)</p>
3	Pasal 116	<p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan - Menawarkan Narkotika Gol.I untuk digunakan orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Min 5 Tahun Penjara - Maks 15 Tahun penjara - Min denda 1 M - Maks denda 10 M
		<p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati - Penjara seumur hidup - Min 5 tahun - Maks 20 tahun <p>Denda ditambah 1/3 dari ayat (1)</p>
4.	Pasal 118	<p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memproduksi, - Mengimpor, - Mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Gol. II 	<ul style="list-style-type: none"> - Min 4 Tahun Penjara - Maks 12 Tahun penjara - Min denda 800 jutaM - Maks denda 8 M
		<p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - > 5 (lima) gr 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati - Penjara seumur hidup - Min 5 tahun - Maks 20 tahun <p>Denda ditambah 1/3 dari ayat (1)</p>
5	Pasal 121	<p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menggunakan Narkotika Gol. II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Gol. II untuk digunakan orang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Min 4 Tahun Penjara - Maks 12 Tahun penjara - Min denda 800 juta - Maks denda 8 M

		<p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen 	<ul style="list-style-type: none"> - Pidana mati - Penjara seumur hidup - Min 5 tahun - Maks 20 tahun <p>Denda ditambah 1/3 dari ayat (1)</p>
6	Pasal 133	<p>Ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyuruh - Membeli - Menjanjikan sesuatu - Memberi kesempatan - Menganjurkan - Memberi kemudahan - Memaksa dengan ancaman - Memaksa dengan kekerasan - melakukan tipu muslihat - membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana <p>Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129</p>	<ul style="list-style-type: none"> - pidana mati - Penjara seumur hidup - Min 5 Tahun Penjara - Maks 20 Tahun penjara - Min denda 2 M - Maks denda 20 M
		<p>Ayat (2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyuruh - Membeli - Menjanjikan sesuatu - Memberi kesempatan - Menganjurkan - Memberi kemudahan - Memaksa dengan ancaman - Memaksa dengan kekerasan - melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan narkotika 	<ul style="list-style-type: none"> - Min 5 tahun - Maks 15 tahun <p>Denda ditambah 1/3 dari ayat (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Min denda 1 M - Maks denda 10 M

Dari tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa pidana mati diancamkan bagi pelaku tindak pidana narkotika yang bertindak sebagai pengedar dan atau pemakai. Disini penulis berpendapat bahwa pengedar

narkotika adalah orang yang akan atau sedang melakukan kegiatan penyaluran (kurir) dan penyerahan narkotika kepada orang lain, yang jika diperluas maknanya berorientasi kepada penjual atau pembeli kemudian diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, mengekspor dan mengimport narkotika. Sedangkan Narkotika Golongan I yang dimaksud adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi, mengakibatkan ketergantungan, mengenai kuantitas narkotika dalam hal ini ketika melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati.

Pada dasarnya secara terminologis hukum, pengedar itu dikategorikan sebagai pelaku dan pengguna dikategorikan sebagai pelaku dan atau korban. Jika selaku korban, maka pengguna narkoba sebagai warga negara harus dilindungi, yang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi sesuai kualifikasinya. Tetapi jika sebagai pelaku dalam hal ini pengedar apalagi jika narkotika yang diedarkan besar jumlahnya maka sanksi yang diberikan cukup jelas dan dilegalkan dalam Undang-undang Narkotika sebagaimana dijelaskan pada tabel 1 diatas.

Seyogianya pidana mati yang telah ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut tidaklah merupakan bentuk balas dendam, tetapi sebagai

pembelajaran terhadap pelaku pidana akan tindakannya. Penetapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.